

TATA CARA IKRAR WAKAF
STUDI KOMPARASI ANTARA
FIQH KLASIK DAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG
WAKAF



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH:

SYAMSUL HUDA
NIM. 04360025

PEMBIMBING:

- 1. Drs. ABD. HALIM, M.Hum**
- 2. NURAINUN MANGUNSONG, SH., M.Hum**

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009

Abstrak

Salah satu usaha reformasi hukum yang dilaksanakan adalah adanya pembaharuan dalam sistem perwakafan terutama dalam hal tata cara ikrar wakaf. Ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf sangat mempengaruhi terhadap benda wakaf untuk menghindari hilangnya atau penyalahgunaan harta wakaf dari tujuan semula atau menjadi obyek persengketaan para pihak yang berkepentingan, ketidakjelasan status benda wakaf sehingga harta wakaf tidak dikelola secara baik dan benar hal itu di sebabkan karena tidak adanya bukti tertulis. Di dalam fiqh klasik, perihal tata cara ikrar wakaf juga di jelaskan mengenai statemen agar tercapainya perwakafan. Akan tetapi permasalahannya berbeda dengan tempat, situasi dan kondisi perkembangan masyarakat pada saat ini dan tidak relevan untuk di gunakan pada masa seperti sekarang ini. Hal ini mengakibatkan banyak aset wakaf yang disalahgunakan, terbengkalai, dan pindah tangan. Padahal wakaf adalah amanah yang harus disampaikan pada tujuannya sebagai amal jariyah *waqif*.

Menurut PP No. 42 Tahun 2006 Tentang wakaf bagian kedua Pasal 30 dinyatakan bahwa: Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nazhir, *Mauquf alaih*, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

Salah satu metode pembaharuan hukum perwakafan adalah dengan melihat perubahan gejala-gejala sosial yang timbul di tengah-tengah masyarakat dengan menyesuaikan hukum yang telah ada dan telah berlaku sebelumnya. Sebagai produk dari pembaharuan itu adalah dengan berlakunya Undang-Undang wakaf yang baru yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, yang di dalamnya berisikan peraturan perwakafan terutama ketentuan dan aturan-aturan tentang tata cara ikrar wakaf.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, normatif dan komparative yaitu Pendekatan yuridis dalam hal ini adalah mengacu kepada Hukum formal yang berlaku di Negara Indonesia. Sedangkan pendekatan normatifnya adalah kepada Norma-norma yang berlaku dalam Hukum Islam, dalam hal ini berdasarkan mazhab Syafi'iyah, kemudian dengan menggunakan pendekatan komparative nanti akan dilakukan perbandingan antara keduanya untuk memperoleh suatu penjelasan tentang masalah tata cara ikrar wakaf. Dengan metode ini bisa diperoleh gambaran yang jelas mengenai tata cara ikrar wakaf, persamaan dan perbedaan tata cara ikrar wakaf dalam Fiqh klasik dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan dapat diketahui pembaruan-pembaruan yang ada dalam tata cara ikrar wakaf khususnya di Indonesia.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Syamsul Huda

Lamp : 1

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syamsul Huda

NIM : 04360025

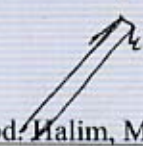
Judul Skripsi : Tata Cara Ikrar Wakaf (Studi Komparasi Antara Fiqh Klasik dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 16 Muaharram 1429 H
14 Januari 2009 M

Pembimbing I


Drs. Abd. Halim, M.Hum
NIP. 150242804

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Syamsul Huda

Lamp : 1

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syamsul Huda

NIM : 04360025

Judul Skripsi : Tata Cara Ikrar Wakaf (Studi Komparasi Antara Fiqh Klasik dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 19 Dzulhijah 1429 H
17 Desember 2008 M

Pembimbing II

NURAINUN MANGUNSONG, SH., M.Hum
NIP. 150368333

Motto

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang tumbuh menjadi tujuh tangkai, yang setiap tangkainya terdiri dari seratus biji. Allah melipatgandakan pahala bagi yang Ia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui”.

(QS. Al-Baqarah:261)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

- ✓ *Almamater Tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*
- ✓ *Ibunda Siti daiyah dan Ayahanda Sholihan yang selalu ada cinta untukku terimakasih atas perhatian yang tiada henti-hentinya dan penuh cinta untukku.*
- ✓ *Kakakku dan suami terima kasih atas motivasi, do'a dan dukungannya yang sangat berarti bagi saya.*
- ✓ *Keponakanku yang lucu-cucu.*

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.2/K PMH.SKR/PP.01.1/21/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Tata Cara Ikrar Wakaf (Studi Komparasi antara Fiqh Klasik dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Syamsul Huda

NIM : 04360025

Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 27 Januari 2009

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

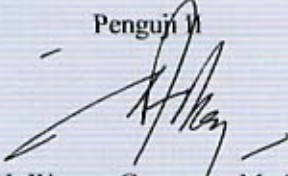
Ketua Sidang


Drs. Abd. Halim, M. Hum
NIP. 150242804

Penguji I


Drs. H. Ratno Lukito, M. A. DCL
NIP. 150262169

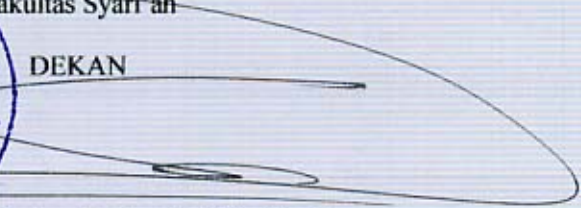
Penguji II


Drs. H. Wawan Gunawan, M. Ag
NIP. 150282520

Yogyakarta,
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah

DEKAN




Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D
NIP. 150240524

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w

ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbū tah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

IV. Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis	ī

	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>funūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l(e)*nya

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawi al-funūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والذي فضل بني آدم بالعلم على جميع العالم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث لإتمام مكارم الأخلاق، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Al-hamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah ini.

Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang sangat besar arti dan nilainya, semoga Allah SWT menerima segala kebbaikannya sebagai ibadah yang pantas mendapatkan imbalan pahala. Dengan segala hormat, penyusun ingin mengucapkan terima kasih sekaligus penghargaan yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Budi Ruhiatuddin, SH., M.Hum selaku Ketua Jurusan dan Fathurrahman, S.Ag.,M.Si selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberi banyak kemudahan dalam urusan akademik dan skripsi.
3. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum dan Ibu Nurainun Mangunsong, SH., M.Hum pembimbing I dan II yang telah banyak memberi arahan, nasihat, dan

bimbingan kepada penyusun dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi sehingga penyusunan skripsi ini selesai dengan baik.

4. Bapak, Ibu Dosen dan para Karyawan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta petugas UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Fakultas UIN Sunan Kalijaga, St. Ignatius atas kemudahan akses yang diberikan serta pelayanannya.
5. Ibunda Siti Daiyah dan Ayahanda Solihan yang telah memahat dan memberi warna pada jiwaku serta bimbingan yang tanpa kenal kata putus asa, motivasi, do'a dan dukungan yang sangat berarti bagi kehidupan saya.
6. Segenap keluarga yang telah menyumbangkan do'a serta memberikan masukan-masukan demi lancarnya penulisan skripsi ini, Mbak Siti Fathatun dan keluarga, Mbak Tarbiyatul khasanah beserta keluarga dan semua keponakan-keponakanku yang lucu-lucu, "Cepatlah dewasa !".
7. Teman-teman senasib seperjuangan di kelas PMH-A dan B, yang selalu memberikan inspirasi dan memberiku semangat baru di setiap hariku.
8. Teman-teman senafasku yang berada di Pondok Pesantren Takwinul Muballighin, terima kasih atas semua saran, bantuan, dukungan, motifasi, semangat dan hikmahnya.

Yogyakarta, 12 Dzulhijah 1429 H
10 Desember 2008 M

Penyusun,

Syamsul Huda
NIM. 04360025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
 BAB II GAMBARAN UMUM WAKAF	 22
A. Konsep Wakaf	22
1. Pengertian dan dasar hukum Wakaf	22
2. Rukun atau unsur-unsur Wakaf	25
3. Macam-macam Harta Wakaf	30
4. Macam-macam Wakaf	34
5. Pemilikan Harta Wakaf	36
B. Sejarah Perwakafan Di Indonesia	37
1. Tinjauan Wakaf Di Indonesia Sebelum Kemerdekaan RI.....	37

a. Masa Kesultanan	37
b. Masa Hindia Belanda	37
2. Wakaf Setelah Kemerdekaan RI Sebelum Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	39
a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria	39
b. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik	40
c. Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)	41
C. Pengaturan wakaf setelah berlakunya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.....	43
BAB III TATA CARA IKRAR WAKAF MENURUT FIQIH KLASIK DAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF	46
A. Tata Cara Ikrar Wakaf Menurut Fiqih Klasik	46
1. Statemen harus jelas dan tegas	46
2. Statemen wakaf dinyatakan secara singkat.....	49
3. Statemen wakaf menunjukkan bahwa wakaf tersebut bersifat langgeng.....	51
a. Pencantuman batas waktu dalam aqad.....	52
b. Tidak disebutkan batasan waktu dalam aqad	54
4. Pencantuman pihak penerima wakaf	55
5. Tidak mengiringi syarat yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan wakaf.....	57
B. Tata cara ikrar wakaf menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	58
1. Wakaf benda tidak bergerak	58
a. Mekanisme pernyataan benda tidak bergerak	59
b. Pembuatan Akta ikrar wakaf benda tidak bergerak	60

c. Tata cara pembuatan akta pengganti akta ikrar wakaf	61
2. Wakaf benda bergerak	62
a. Mekanisme perwakafan benda bergerak berupa uang	65
b. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).....	67
3. Pembaharuan dalam wakaf dan tata cara ikrar wakaf	68

BAB IV ANALISIS TATA CARA IKRAR WAKAF MENURUT FIQIH KLASIK DAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

A. Tata cara ikrar wakaf menurut fiqh klasik dan undang- undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	75
1. Persamaan tata cara ikrar wakaf dalam fiqh klasik dan Undang- Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	76
2. Perbedaan tata cara ikrar wakaf dalam Fiqh Klasik dan Undang- Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	78
B. Pembaharuan dalam wakaf dan tata cara ikrar wakaf	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran-Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Terjemah	I
2. Biografi Tokoh dan Ulama	III
3. Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.....	V
4. Curriculum Vitae	XXVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf dalam Hukum Islam merupakan salah satu *spare parts* penting yang dapat dipergunakan sebagai sarana pendistribusian dan pemerataan resmi (*legitimate*) rizki Allah swt guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia.¹

Pada dasarnya wakaf sudah dipraktikkan oleh orang-orang terdahulu sebelum Islam, meskipun praktik tersebut belum dinamakan wakaf. Praktik wakaf dalam sejarah telah dikenal lebih dulu sebelum lahirnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw meskipun dengan nama dan istilah yang berbeda-beda.²

Dalam sejarah Islam wakaf dikenal sejak masa Rasulullah saw karena wakaf disyari'atkan setelah Nabi saw berhijrah ke Madinah pada tahun kedua hijriah.³ Dalam sejarah Islam dinyatakan bahwa wakaf pertama kali adalah masjid Quba di Madinah.⁴ Selain itu Nabi juga mewakafkan tujuh kebun

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 479.

² Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2007), hlm. 81.

³ Tim Depag, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Depag RI, 2006), hlm. 11.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*,. hlm. 479.

kurma, di antaranya ialah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya.⁵

Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik dikatakan bahwa Rasulullah saw ingin membeli lahan dari Banu al-Najjar untuk dibangun masjid. Banu al-Najjar merasa enggan apabila lahan mereka itu dibeli oleh seorang Rasul, sehingga mereka rela memberikan lahan tersebut untuk *fi sabilillah*, dan ini termasuk kategori wakaf untuk fasilitas ibadah. Terlebih pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah praktik wakaf semakin berkembang.

Masyarakat sebelum Islam pun telah mempraktikkan sejenis wakaf, tapi dengan nama lain, bukan wakaf. Demikian hasil penelitian Abu Zahrah. Hal ini karena tempat-tempat ibadah berdiri secara permanen. Hal-hal yang tersedia di atasnya berupa kebutuhan operasional diberikan oleh pendiri-pendirinya agar dapat dipergunakan dalam menunjang kegiatan-kegiatan ibadah. Ini menunjukkan bahwa cara tersebut sama dengan wakaf.⁶

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memerankan peran yang sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan masyarakat Islam. Kenyataan menunjukkan, institusi wakaf telah menjalankan sebagian dari tugas-tugas institusi pemerintah atau kementerian-kementerian khusus, seperti departemen kesehatan, pendidikan dan sosial. Sehingga dapat mengurangi ketergantungan-ketergantungan pada

⁵ Tim Depag, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*,. hlm. 11.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*,. hlm. 479.

pemerintah. Hal ini dicontohkan oleh beberapa Negara-Negara Muslim yang telah berhasil mengembangkan wakafnya dalam menopang perekonomian negaranya, seperti Mesir, Arab Saudi, Srilanka, Yordania, dan Bangladesh.⁷

Di Indonesia perwakafan telah dipraktikkan sejak sebelum Islam datang ke Indonesia walaupun tidak sama persis dengan yang terdapat dalam ajaran Islam.⁸ Pada masa pra kemerdekaan Republik Indonesia lembaga perwakafan sering dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam.⁹ Hal ini merupakan konsekuensi logis dari kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia seperti kerajaan Demak, kerajaan Pasai dan lain-lain.¹⁰

Di dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹¹ Wakaf adalah ibadah atau pengabdian kepada Allah swt, yang bermotif rasa cinta kasih kepada sesama manusia, mambantu kepentingan orang lain dan kepentingan umum. Dengan mewakafkan sebagian harta bendanya, akan

⁷ Depag RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), hlm. 39.

⁸ Depag RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia*, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 13.

⁹ *Ibid.*, hlm. 14.

¹⁰ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*,. hlm. 42.

¹¹ Abdul Ghafur Anshari, *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2005), hlm. 54.

tercipta rasa solidaritas seseorang.¹² Wakaf tidak hanya terbatas pada tempat-tempat ibadah saja dan hal-hal yang menjadi sarana dan prasarna saja, tetapi diperbolehkan dalam semua amalan atau shadaqah. Seperti diberikan kepada fakir miskin, *fi sabilillah* atau kepada orang-orang yang membutuhkannya dan semua kegiatan yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah swt, dan mewakafkan hartanya merupakan perbuatan yang terpuji dan bermanfaat terhadap peningkatan taraf hidup manusia.¹³

Dalam PP No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf Bab 1 ayat (1)

dijelaskan bahwa:

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.¹⁴

Amalan wakaf ini merupakan amalan shadaqah yang telah dilembagakan, dari harta benda yang telah diwakafkan tersebut digunakan untuk amalan kebajikan, yang terlepas dari hak milik perseorangan dan menjadi milik Allah (umum). Maka harta yang telah dilembagakan dan menjadi milik umum tersebut, penggunaannya harus disesuaikan berdasarkan tujuan wakaf itu sendiri.¹⁵

¹² Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 7.

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*,. hlm. 480.

¹⁴ PP No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf Bab 1 ayat (1).

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, cet. ke-3 (Yogyakarta: BPFE, 1987), hlm. 94.

Pada umumnya wakaf tanah atau bentuk lainnya di Indonesia, diperuntukkan pada bidang konsumtif belum pada bidang yang produktif, seperti pada masjid, sekolah, panti asuhan, Rumah Sakit, sarana kendaraan dan sebagainya. Oleh karena tanah atau obyek lain yang diwakafkan itu di bidang konsumtif, maka yang terjadi adalah pada masalah pemeliharaan dan pengembangannya.

Sepanjang dekade terakhir ini upaya pengembangan potensi ini terus menerus digali dan dikaji baik peranannya dalam sejarah maupun menatap kemungkinan peranannya di masa datang dalam menghadapi globalisasi. Tentunya hal ini dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat yang baik.

Dalam perkembangan perwakafan yang begitu signifikan inilah, maka pemerintah Indonesia menganggap penting membuat suatu peraturan khusus tentang wakaf. Seiring dengan itu, maka dibuatlah Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang pasal demi pasalnya juga merujuk pada ajaran Islam atau Hukum Islam. Tujuan dibentuknya Undang-undang tentang wakaf ini ialah karena lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang harus dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Tujuan lain adanya Undang-undang Wakaf ini juga agar dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia ini tidak lain salah satu tujuannya adalah mewujudkan

kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wakaf merupakan salah satu solusi yang ditawarkan Islam untuk mengatasi kemiskinan dan kebodohan di dunia khususnya di Indonesia. Maka, untuk mewujudkan kesejahteraan itu, pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh, terarah dan terpadu.

Perubahan atau peralihan peraturan wakaf dari Hukum Islam ke dalam Undang-undang wakaf No. 41 Tahun 2004 merupakan pentransformasian Hukum Islam (fiqh) menuju Hukum Nasional. Adapun yang dimaksud dengan Hukum Nasional yang diambil dari Hukum Islam adalah peraturan dengan menganut prinsip-prinsip yang tercantum dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul serta kaidah-kaidah yang dipetik dari Nas Syar'i. Menurut teori politik hukum, norma-norma Hukum Islam baru dapat dijadikan norma Hukum Nasional, apabila norma-norma Hukum Islam itu sesuai dan dapat menampung kebutuhan seluruh lapisan rakyat Indonesia.¹⁶

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Bab II Bagian ketujuh Pasal 17 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa:

Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.¹⁷

¹⁶ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 248.

¹⁷ UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Bab 7 Pasal 17 ayat (1) dan (2)

Dalam PP No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf bagian kedua Pasal 30 ayat (1) dinyatakan bahwa:

Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nazhir, Mauquf alaih, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. ¹⁸

Mengenai masalah tata cara ikrar wakaf, dalam kitab-kitab Hukum Islam (fikih) juga disebutkan mengenai beberapa syarat agar tercapainya transaksi perwakafan, namun permasalahannya berbeda dengan tempat, situasi dan kondisi perkembangan masyarakat pada saat ini.

Dalam wacana perwakafan seperti sekarang ini adakalanya mereka para ahli waris merasa kurang puas dengan pembagian harta warisannya, mungkin karena terlalu sedikit atau rakus, kemudian mereka mempermasalahkan harta yang telah diwakafkan tersebut dan ingin mengambil kembali. Banyaknya faktor yang mendorong seseorang untuk tidak mengakui adanya ikrar wakaf atau untuk menarik kembali harta yang telah diwakafkan, baik oleh yang mewakafkan sendiri, maupun oleh ahli warisnya, di antaranya makin langkanya tanah, makin tingginya harga sehingga dengan demikian keturunannya merasa kehilangan sumber rizki dan menjadi terlantar.¹⁹

Dengan semakin banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada terutama dalam situasi kondisi perekonomian seperti sekarang ini,

¹⁸ PP No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf bagian kedua Pasal 30 ayat (1)

¹⁹ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet. ke-1, (Jakarta: Prenada Media), hlm. 410.

penyalahgunaan harta wakaf dan lain-lain, kemungkinan besar bisa saja terjadi, maka di sinilah pentingnya memperhatikan tata cara ikrar wakaf agar harta wakaf bisa berfungsi sebagai mana mestinya.

Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal dikemudian hari seperti berpindahnya harta wakaf menjadi milik pribadi atau adanya sengketa (gugatan) dari ahli waris untuk mengambil kembali harta yang telah diwakafkan atau karena penyalahgunaan wakaf yang menyimpang dari tujuan semula, maka harta wakaf harus mempunyai kedudukan yang jelas di depan hukum. Di samping permasalahan tersebut juga perlu adanya kepastian hukum bagi harta wakaf, agar harta wakaf diharapkan dapat memecahkan problem sosial, membentuk harga diri dan solidaritas sosial, dan institusi perwakafan sebagai aset kebudayaan nasional.

Dalam hal ini penyusun sangat tertarik dengan tema Tata Cara Ikrar wakaf dengan membandingkan bagaimana tata cara ikrar wakaf dalam Fiqh Klasik dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, karena meskipun Undang-undang ini juga bersumber pada Hukum Islam akan tetapi telah mengalami perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia sekarang dan juga karena mengingat betapa pentingnya masalah tata cara ikrar wakaf kaitannya dengan pembuatan akta ikrar wakaf dalam upaya memberikan kepastian hukum, guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang telah disebutkan di atas. Maka penyusun akan membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul: Tata Cara Ikrar Wakaf

Studi Komparasi antara Fiqh klasik dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas, maka agar lebih jelasnya perlu dirumuskan pokok masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tata cara ikrar wakaf menurut Fiqh klasik dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ?
2. Apakah persamaan dan perbedaan tentang tata cara ikrar wakaf dalam Fiqh klasik dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ?
3. Sejauh mana pembaharuan dalam tata cara ikrar wakaf yang dimuat dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan mengenai tata cara ikrar Wakaf menurut Fiqh klasik dan Undang-undang perwakafan No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Mendeskripsikan persamaan dan perbedaan tentang tata cara ikrar wakaf dalam Fiqh klasik dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
3. Menjelaskan sejauh mana pembaharuan dalam Tata cara Ikrar wakaf yang dimuat dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ?

Sedangkan guna dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu upaya untuk mengisi kelangkaan dalam fiqh muamalah dikhususkan pada pembahasan tentang tata cara ikrar wakaf dalam fiqh klasik dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi khazanah pemikiran Hukum Islam.
2. Dapat memberi pemahaman baru yang lebih tepat dan baik, serta dapat dijadikan pijakan bagi peneliti yang akan datang.
3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memahami persoalan tentang perwakafan.

D. Telaah Pustaka

Sebagai institusi yang diakui oleh Islam sejak kelahirannya dan telah lama diatur dalam hukum positif Indonesia, maka sangat banyak pustaka baik buku, hasil penelitian maupun jurnal ilmiah yang mengupas wakaf. Namun demikian tidak terlalu banyak yang memberikan kepuasan yang berkaitan dengan fokus penelitian ini, untuk menyebut sebagian di antaranya:

Buku yang ditulis oleh Abdul Ghafut Ansari. Dalam buku yang diberi judul *Hukum Dan Praktik Perwakafan di Indonesia* tersebut ia mengemukakan berbagai definisi wakaf menurut fuqaha serta perwakafan di Indonesia dari Zaman Belanda sampai sekarang.²⁰ Namun buku yang

²⁰ Abdul Ghafur Ansari, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*.

diterbitkan setelah lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 ini pun ternyata tidak mengupas tuntas persoalan tata cara ikrar wakaf.

Juhaya S Praja dalam bukunya *Perwakafan di Indonesia*, sejarah, pemikiran, Hukum dan perkembangannya menjelaskan pandangan fuqaha tentang pengertian wakaf dan unsur-unsurnya, dalam buku ini juga di jelaskan mengenai berbagai perbedaan mengenai konsep wakaf. Serta dikaitkan dengan peraturan Indonesia.²¹

Adapun skripsi yang membahas tema wakaf adalah Rima Melati dalam skripsinya, *Wakaf Uang studi Komparasi antara Hukum Islam dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*,²² menjelaskan tentang konsep perwakafan di dalam Hukum Islam dan Undang-undang wakaf terutama dalam wakaf tunai sebagai alternatif pengembangan wakaf produktif yang berperan penting dalam bidang ekonomi negara.

Sebuah skripsi karya Fitria Rahmawati, *Nazir wakaf studi Komparasi dalam wacana fikih klasik dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, menjelaskan tentang pembaharuan dalam sistem perwakafan terutama dalam hal kenaziran. Di dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa peran nazir dalam pengelolaan wakaf sangat esensial Sebab berfungsi tidaknya suatu

²¹ Juhaya S. Praja. “*Perwakafan di Indonesia*”, cet. ke-1, (Bandung: yayasan Piara 1995).

²² Rima Melati, “*Wakaf Uang Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004*,” Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2007).

perwakafan sangat bergantung pada nazir.²³ Walaupun dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang pembaharuan dalam sistim perwakafan namun mengkhususkan pembahasan tersebut pada Nazir wakaf. Oleh karena itu masih terbuka peluang bagi penyusun untuk membahas tentang pembaharuan perwakafan mengenai tata cara dalam ikrar wakaf.

M. Habib Chirzin melalui makalahnya “*Wakaf Sektor Ketiga sebagai Sumber Pembangunan Umat: Jaringan dan Kerjasama*”, menjelaskan tentang pemikiran, inovasi, dan pembangunan wakaf di dunia Islam karena perannya yang sangat mengesankan. Menerangkan pula tentang upaya menjadikan wakaf sebagai sektor ketiga, di samping sektor profit dan sektor negara sebagai sumber pembangunan umat.²⁴

Dalam workshop International Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif,²⁵ terkover berbagai tulisan tentang pengelolaan wakaf produktif. Di antara tulisan tersebut berjudul, “Wakaf Dalam Syari’at Islam” karya M. Anwar Ibrahim. Dalam uraiannya, tulisan ini meninjau konsepsi wakaf dalam khazanah pemikiran klasik dan meneliti adanya kemungkinan adanya konsep wakaf produktif dalam pemikiran fiqh.

²³ Fitria Rahmawati, “*Nazir Wakaf Studi Komparasi dalam wacana Fikih Klasik dan Undang-Undang No. 41 Tentang Wakaf*,” Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2008).

²⁴ Lihat lebih lanjut M. Habib Chirzin, “Wakaf, Sebagai Sumber Pembangunan Umat: Jaringan dan Kerjasama”, Makalah disampaikan pada *Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif* di Wisma Haji Batam 7-8 Januari 2002, hlm. 149.

²⁵ Acara dilaksanakan oleh IIIT Indonesia (*International Institute of Islamic Thought Indonesia*) bekerjasama dengan Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, Depag RI di Wisma Haji Batam pada 7-8 Januari 2002

Intinya, ia menekankan bahwa sebagaimana terlihat dalam rentetan sejarah, wakaf produktif merupakan sebuah sistem pengelolaan wakaf yang telah dijalankan oleh umat Islam. Maka, ketika sekarang ini muncul gagasan untuk mengembangkannya sebagai Sistem Ekonomi Islam, maka usaha ini bisa dimulai dengan meneliti terlebih dahulu konsepsi wakaf dalam pemikiran ulama klasik.²⁶

Selain itu masih banyak karya tulis yang membahas tentang masalah perwakafan baik yang berbentuk karya tulis ataupun penelitian secara langsung, namun sejauh yang penulis ketahui belum ditemukan penelitian yang secara khusus memfokuskan pada penelitian masalah tata cara ikrar wakaf studi komparasi antara fiqh klasik dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan demikian masih terbuka peluang untuk dilakukannya penelitian baru.

E. Kerangka Teoritik

Hukum wakaf berasal dari Hukum Islam (fiqh) yang telah menjadi Hukum Nasional, maka penyusun memilih landasan teorinya dengan teori *tajdid*, yang dicetuskan oleh Rasjidi²⁷, yang menyatakan bahwa Hukum Islam bersifat dinamis, terhadapnya selalu diadakan *tajdid* atau pembaruan.

²⁶ M.Anwar Ibrahim, "Wakaf Dalam Syari'at Islam", Makalah disampaikan pada *Workshop International Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif* di Wisma Haji Batam 7-8 Januari 2002.

²⁷ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*,. hlm. 75.

Terjadinya pembaharuan dikarenakan adanya ketidaksesuaian suatu hukum terhadap situasi dan kondisi perkembangan masyarakat saat ini.

Untuk melakukan pembaharuan (*tajdid*) tersebut maka perlu dikaji mengenai persamaan atau perbedaan antara kedua sistem hukum yang berlaku dan dilakukan perbandingan mikro. Seperti yang telah dikemukakan oleh Drs. H. Ratno lukito, M. A. DCL dalam seminar “Riset Perbandingan Hukum”, bahwa dalam Hukum ada berbagai hal yang dapat di perbandingkan yang memenuhi beberapa fungsi atau memiliki fungsi yang sama: “jika Hukum dilihat dari fungsinya sebagai sebuah pengatur fakta sosial, problem Hukum pada semua Negara yang sama/atau serupa. Sistem hukum yang berbeda memberikan solusi sama, untuk problem kehidupan yang sama, meskipun besar perbedaan dalam perkembangan sejarah mereka, termasuk struktur konseptual dan model operasi. Menurut Rudolph von Jhering’s bahwa fungsi hukum itu adalah untuk merubah perilaku manusia²⁸.

Dalam teori *tajdid*nya, Masjfuk Zuhdi mengatakan terdapat tiga unsur yang saling berhubungan, yaitu: *pertama*, ***al-I’adah*** artinya mengembalikan masalah-masalah agama terutama yang bersifat khilafiah kepada sumber ajaran agama Islam yaitu al-Qur’an dan Hadis. *Kedua*, ***al-Ibanah*** artinya purifikasi atau pemurnian ajaran agama Islam dari segala macam bentuk bid’ah dan khurafat serta pembebasan berpikir (liberalisasi) ajaran Islam dari fanatik mazhab, aliran, ideology yang bertentangan dengan prinsip-prinsip

²⁸ Seminar “Riset Perbandingan Hukum”, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah UIN SUKA YK, 29 Nopember 2008.

ajaran Islam. *Ketiga, al-Ihya* artinya menghidupkan kembali, menggerakkan, memajukan dan memperbaiki pemikiran dan melaksanakan ajaran Islam.²⁹ Dengan demikian sesuatu itu disebut baru (adanya pembaharuan) apabila dilakukan *al-i'adah*, *al-ibanah*, dan *al-ihya* dengan melalui proses ijtihad.

Ijtihad sangat diperlukan terutama dalam bidang muamalah kemasyarakatan karena bidang ini hanya diberikan tuntunan secara global dalam al-Qur'an. Dalam hal tata cara ikrar wakaf merupakan salah satu bidang muamalah kemasyarakatan yang perlu diberikan tuntunan pelaksanaannya dengan jalan ijtihad. Menurut Azhar Basyir, dalam hukum Islam terdapat metode-metode sebagai bagian dari metode ijtihad, seperti metode *al-Istihsan*, *al-Ishtishab*, *al-'Urf*, dan *al-Masalih Mursalah*.³⁰ Seperti dalam kaidah fiqhiyah disebutkan:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ³¹

Tata Cara (prosedur) adalah mekanisme yang harus dipatuhi dan diikuti untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Adapun batasan dari maksud Fiqh Klasik yang dibahas di sini adalah pendapat Imam as-Syafi'i dan Imam Abu Hanifyah dan beberapa pendapat ulamanya pada masa pengkodifikasian fiqh.³²

²⁹ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 148.

³⁰ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*,. hlm. 76.

³¹ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 107.

³² Mun'im A Sirry, *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 68.

Syari'at Islam sesuai dengan tujuannya yaitu mengatur kehidupan manusia serta menjaga kemaslahatan jiwa, akal, harta dan kehormatan manusia. Dari kenyataan tujuan tersebut maka syari'at Islam mengatur kehidupan manusia baik yang berhubungan dengan Tuhannya yang disebut dengan ibadah *mahdah*, maupun yang berhubungan dengan sesamanya disebut dengan *gairu mahdah*.

Kehidupan manusia dari waktu ke waktu akan selalu mengalami perubahan, ini disebabkan karena faktor geografis dan situasi-kondisi yang terjadi pada saat itu. Perubahan-perubahan tersebut kadangkala membawa permasalahan yang baru dan belum pernah terjadi pada masa sebelumnya yang mungkin memerlukan suatu pemecahan.

Kaitannya dengan tata cara ikrar wakaf, sebelumnya memang belum ada nas-nas al-Qur'an maupun al-Hadis Nabi yang menjelaskan secara eksplisit. Walaupun demikian para fuqaha juga memberikan beberapa statemen bagi tercapainya transaksi perwakafan.

Mengenai tata cara ikrar wakaf dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 17 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa :

Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.³³

³³ UU Perwakafan No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Bab 7 Pasal 17 ayat (1).

Lebih khusus lagi masalah tata cara ikrar wakaf ini diatur Dalam PP

No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1):

Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nazhir, *Mauquf alaihi*, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi³⁴.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian metode mempunyai fungsi yang sangat penting untuk menemukan, merumuskan, menganalisa, dan memecahkan masalah yang sedang diteliti. Dengan metode yang tepat akan menghasilkan karya ilmiah yang lebih terarah dan optimal. Adapun penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan pokok bahasan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif. Dengan demikian penelitian ini pertama, memaparkan tata cara ikrar wakaf dalam fiqh klasik dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kedua, menganalisis persamaan dan perbedaan yang terdapat pada fiqh klasik dan

³⁴ PP No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf Bab 3 Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1).

Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dalam membahas tata cara ikrar wakaf tersebut serta menganalisis perbaharuan yang terjadi dalam Undang-undang Wakaf sekarang.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara menelusuri buku-buku ataupun kitab-kitab yang ada kaitanya dengan masalah tata cara ikrar wakaf seperti yang terdapat dalam Undang-undang Perwakafan No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, buku *“Fiqih Wakaf”* Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *“Hukum Wakaf”* oleh Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *“Hukum Islam dan Pluralitas Sosial”* karangan Said Agil Husain Al-Munawar, *“Fath Al-wahab* (abu Yahya Zakaria al- Anshari) dan kitab kitab lainnya kemudian data tersebut dikaji dan dianalisis untuk mencari landasan pemecahan masalahnya.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis, normatif dan komparative. Pendekatan yuridis dalam hal ini adalah mengacu kepada Hukum formal yang berlaku di Negara Indonesia. Sedangkan pendekatan normatifnya adalah kepada Norma-norma yang berlaku dalam Hukum Islam, dalam hal ini berdasarkan mazhab Syafi'iyah, kemudian dengan menggunakan pendekatan komparative nanti akan dilakukan perbandingan antara

keduanya untuk memperoleh suatu penjelasan tentang masalah tata cara ikrar wakaf.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipakai adalah analisis wacana yang menggunakan teknik internal dan eksternal. Teknik internal yang meliputi teks dan konteks. Sedang teknik eksternal antara lain dengan pemahaman yang mendalam tentang konteks tutur yang menjadi latar belakang terjadinya suatu wacana. Sesudah data yang diperlukan terkumpul, data tersebut dianalisa berdasarkan pada rumusan analisis penelitian yang menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan fenomena objek penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini akan disusun kedalam lima bab yakni: Bab pertama, adalah Pendahuluan yang merupakan usulan penelitian yang menjadi fokus pembahasan kajian. Bab ini terdiri dari terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian akan dilanjutkan pada Bab Kedua yaitu membahas dan menjelaskan gambaran umum tentang wakaf sebagai dasar ontologi wakaf, yang di dalamnya terdapat beberapa sub, sub yang pertama yaitu akan mengulas tentang konsep wakaf secara umum mulai dari pengertian, rukun-rukunnya, macam harta wakaf, macam wakaf, dan pemilikan harta wakaf.

Sub bab yang kedua, membahas tentang sejarah perkembangan perwakafan di Indonesia, dimulai dari tinjauan wakaf sebelum Kemerdekaan RI sampai tinjauan wakaf setelah kemerdekaan RI sebelum UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf sampai Pengaturan wakaf setelah berlakunya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf .

Pada Bab ketiga, membahas tentang tata cara ikrar wakaf menurut Fiqih klasik dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan pembaharuannya dalam tata cara ikrar wakaf, dalam bab ini ada tiga sub yang masing-masing sub dibagi lagi menjadi beberapa point. Sub pertama yaitu tata cara dalam ikrar wakaf menurut Fiqih Klasik. Sub kedua yaitu tata cara dalam ikrar wakaf menurut hukum positif yang terdiri dari beberapa point antara lain memuat benda tidak bergerak, benda bergerak, pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf dan Sub ketiga Pembaharuan dalam Wakaf dan pembuatan Akta Ikrar Wakaf.

Bab keempat yaitu Analisis tata cara ikrar wakaf menurut Fiqih Klasik dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan mengambil judul demikian, analisis diarahkan untuk mengetahui tata cara ikrar wakaf dan membandingkan persamaan dan perbedaan tata cara ikrar wakaf dalam Fiqh klasik dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sehingga dapat diketahui pembaruan-pembaruannya dalam sistem perwakafan di Indonesia khususnya mengenai tata cara dalam ikrar wakaf.

Dan pada Bab Kelima sebagai bab terakhir penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran, yang mana kesimpulan ini merupakan jawaban dari pokok masalah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah diuraikan dengan panjang lebar sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata cara ikrar wakaf benda tidak bergerak:

Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada nazir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam Majelis Ikrar wakaf kemudian Ikrar Wakaf tersebut diterima oleh maukuf alaih dan harta benda wakaf diterima oleh nazir untuk kepentingan maukuf alaih, Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Wakif tersebut diterima oleh Nazir dan dituangkan dalam Akta Ikrar wakaf oleh PPAIW, Akta ikrar Wakaf paling sedikit memuat: a. nama dan identitas Wakif, b. nama dan identitas Nazir, c. nama dan identitas Saksi, d. data dan keterangan harta benda wakaf, e. peruntukan harta benda wakaf (*maukuf alaih*) dan, f. jangka waktu wakaf.

Tata cara Ikrar wakaf benda bergerak berupa uang:

Wakif dapat menyerahkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang diteunjuk oleh menteri sebagai LKS penerima Wakaf Uang:

LKS yang ditunjuk oleh menteri berdasarkan saran dan pertimbangan dari BWI, BWI memberikan saran dan pertimbangan setelah mempertimbangkan saran instansi terkait, Saran dan

pertimbangan dari LKS Penerima Wakaf Uang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri.
- b. Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum
- c. Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia
- d. Memiliki fungsi menerima titipan (*wadiah*)

BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan, Setelah menerima saran dan pertimbangan dari BWI, Menteri paling lambat 7 hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud.

2. Tata cara Ikrar wakaf dalam fikih kasik

Sigat perwakafan disampaikan secara jelas dan tegas yang disampaikan hanya dalam bentuk lafadz, secara singkat tidak bertele-tele juga tidak menimbulkan pertanyaan yang menimbulkan keraguan, Statemen (*sigat*) wakif menunjukan bahwa wakaf tersebut bersifat permanen atau langgeng, Mencantumkan pihak penerima Wakaf (*Mauquf 'alaihi*) agar dapat diketahui identitas dan hak penerimaan serata tidak ada syarat yang mengikat yang bisa mempengaruhi hakikat wakaf dan bertentangan dengan ketentuan wakaf.

3. Persamaan dan perbedaan tata cara ikrar wakaf dalam Fiqh klasik dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

- a) Keduanya sama-sama disampaikan dengan menggunakan lisan secara jelas dan tegas. Dalam fiqh klasik pernyataan kehendak wakaf tersebut harus menggunakan lafaz (kata-kata), kalau dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sigat ikrar wakaf dinyatakan secara lisan atau juga bisa dengan menggunakan tulisan.
- b) Dalam fiqh klasik maupun Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Ikrar Wakaf sama-sama diterima oleh mauquf alaih.
- c) Mencantumkan pihak penerima wakaf atau (*mauquf alaih*).

Sedangkan perbedaan antara Tata Cara dalam Ikrar dalam fiqh klasik dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah:

Dalam Fiqh Klasik:

- a) Pernyataan kehendak wakif mesti berbentuk ucapan (القول).
- b) Statemen (*sigat*) wakif menunjukkan bahwa wakaf tersebut bersifat permanen atau langgeng.
- c) Tidak ada syarat yang mengikat yang bisa mempengaruhi hakikat wakaf dan bertentangan dengan ketentuan wakaf.
- d) Tidak ada pencatatan mengenai harta dan benda wakaf.
- e) Tidak ada ketentuan yang pasti mengenai tata cara ikrar wakaf untuk benda bergerak.
- f) Pernyataan ikrar wakaf tidak dilakukan di depan nazir wakaf dan juga tidak ada pencatatan mengenai benda wakaf.

- g) Tidak ada saksi dalam ikrar wakaf.

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf:

- 1) Pernyataan kehendak wakaf dengan lisan atau dengan tulisan.
 - 2) Mengenai wakaf benda bergerak kehendak wakaf dilakukan oleh si wakif kepada nazir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam Majelis Ikrar wakaf.
 - 3) Wakaf benda bergerak kehendak Wakaf tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan dan diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nazir, Maukuf Alaih, dan sekurang-kurangnya 2 orang saksi.
 - 4) Dalam hal mauquf alaih adalah masyarakat luas (*publik*) maka kehadiran mauquf alaih dalam Majelis Ikrar wakaf untuk benda bergerak tidak disyaratkan.
 - 5) Ikrar wakaf yang di laksanakan oleh Wakif dan di terima oleh Nazir di tuangkan dalam Akta Ikrar wakaf oleh PPAIW.
4. Adapun produk dari pembaharuan Hukum Islam (fiqh klasik) terutama di Indonesia tentang wakaf adalah Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Isi dari perubahan hukum wakaf itu antara lain, adanya lembaga khusus atau independen yang bertanggung jawab dalam kepengurusan wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), ketentuan wakaf secara umum, seperti ketentuan tentang macam-macam benda wakaf, ketentuan kenaziran dan

tata cara ikrar wakaf seperti pernyataan kehendak wakaf selain menggunakan lesan juga bisa dengan menggunakan tulisan, pernyataan wakif dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang dihadiri oleh Nazir, Maukuf Alaih, dan sekurang-kurangnya 2 orang saksi, kemudian adanya akta ikrar wakaf. Akta ikrar wakaf tersebut paling sedikit memuat: a. nama dan identitas Wakif, b. nama dan identitas Nazir, c. nama dan identitas Saksi, d. data dan keterangan harta benda wakaf, e. peruntukan harta benda wakaf (*maukuf alaih*) dan, f. jangka waktu wakaf. Akta ikrar wakaf tersebut sangat berperan penting sekali untuk melindungi dari penyalahgunaan atau pengambilan kembali harta wakaf oleh ahli warisnya atau pihak lain yang dengan sengaja menyalahgunakan dan mengubah peruntukan harta benda wakaf sehingga harta wakaf dapat terlindungi dan dapat dimanfaatkan sebagaimana yang diharapkan oleh si wakif.

B. Saran-saran

1. Sebagai umat Islam yang baik, maka wajib mentaati dan melaksanakan Undang-Undang Wakaf ini sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadis.
2. Sistem perwakafan di Indonesia telah banyak mengalami perkembangan dan pembaharuan. Bersamaan dengan perubahan pemahaman tentang konsep wakaf dan didukung perubahan sosial masyarakat yang dahulunya bersifat konsumtif kini telah menuju era wakaf produktif. Dengan adanya

Undang-Undang ini diharapkan semua perihal pembaharuan wakaf dapat *tercover*. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf hendaknya segera disosialisasikan kepada seluruh masyarakat terutama mrngnai tata cara ikrar wakaf wakaf, sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan atau pengambilan kembali harta wakaf oleh ahli warisnya atau pihak lain yang dengan sengaja menyalahgunakan dan mengubah peruntukan harta benda wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Departemen Agama RI, *al-Quran al- Karim dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Listakwarta, 1971.

Hadis

Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.

Muslim, al-Imam, *Terjemah Hadis Muslim*, Selangor: Klang Book Centre, 1997.

Fiqh dan Ushul Fiqh

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.

Humam, Ibnu al-, *Syarh Fathu al-Qadir*, 10 juz, Ttp: Dar al-Fikr, t.t.

Anshari, Abu Yahya Zakariya al-, *Fath al- Wahab Bisyarkhi Manhaji at-Thullab*, 2 juz (ttp: Menara Quds, tt).

Munawar, Said, Agil, al-Husin, *Hukum Islam Dan Pluraritas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004.

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 2006.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987.

Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, Dirjen Bimas Islam Dan Haji, 2003.

Anshori, Abdul Ghafur, *Hukum Dan Praktek Perwakafan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Asyhar, Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-, *Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.

Hanafi, Ibnu Hamman al-, *Sysrh Fath al-Qadir*, ttp.: Dar al-Fikr, 1977.

Alabij, Adijani al-, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Departemen Agama RI., *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta, 2006.

Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.

Azhar Basyir Ahmad, *Garis Besar Sistim Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1987.

Wadjdy Farid dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta, 2007.

Efendi M Satria. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporar*, Prenada Media, Jakarta, 2006.

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 2006.

Sabiq As-Sayyid, *Fiqih as-Sunnah*, 3 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H./1983 M.

A. Rahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Praja, Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia; Sejarah, Pemikiran Hukum dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara, 1995.

Abid Muhammad Abdullah, Al Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: Kuwais mandiri Cahaya Persada, 2003.

Direktorat pemberdayaan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*, Jakarta, 2006.

Direktorat pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2005.

Suhadi, Imam, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.

Undang-Undang

Undang-Undang Wakaf, Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2005.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Depag Ri, 2004.

P.P No. 28 tahun 1977, Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2005.

Lampiran I

TERJEMAH

BAB	FN	HLM	TERJEMAH
I	31	15	Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa
II	5	24	Kamu tidak akan mendapat nilai kebaikan sebelum menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu nafkahkan, Allah Maha mengetahui.
	5	25	Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, seperti sebutir benih yang tumbuh menjadi tujuh tangkai, yang tiap tangkainya terdiri seratus biji. Allah melipatgandakan pahala bagi yang Ia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha mengetahui.
	6	25	Dari Ibnu Umar, Ia berkata: ‘Umar r.a memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi s.a.w untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata:” Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut. Sabdanya : “Jika engkau mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya. Ia berkata: Maka Umar waqofkan dia dengan syarat tidak boleh di jual pokoknya dan tidak boleh di hibahkan dan tidak boleh di wariskan, yaitu ia waqofkan pada fakir dan pada keluarga yang hampir dan pada merdekakan hamba dan pada sabilillah dan Ibnu sabil dan tamu, tidak terlarang pengurusnya makan dari padanya dengan patut dan membri makan sahabatnya yang tidak mengumpul harta.
	18	31	menahan pokoknya dan mensedekahkan hasilnya.
	24	34	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.
	25	34	Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.

III	22	63	Sama dengan footnote nomor 5 Bab II
	29	70	Sama dengan footnote nomor 28 Bab I
VI	1	75	Dan jika Allah menghendaki pasti Dia akan jadikan kamu satu umat saja, tetapi dengan sunnahNya ada yang dibiarkan sesat dan ada yang mendapat petunjuk. Kamu pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas segala yang telah kamu kerjakan.
	2	75	Sama dengan footnote nomor 22 Bab II

Lampiran II

Biografi Ulama

1. Abdul Wahab Khallaf

Lahir pada bulan maret 188 M di daerah. Ia adalah salah satu dari sekalian yang hafal Al-Qur'an. Setelah itu ia memulai memasuki dunia belajar di Al-Azhar pada tahun 1900 dan menyelesaikan studinya pada tahun 1915 pada Fakultas Hukum Unifersitas Al-Azhar kairo Mesiar. Ia kemudian diangkat menjadi pengajar di almamaternya. Pada tahun 1931 ia ditetapkan menjadi direktur Departemen Perwakafan, selain itu juga pada tahun 1931 ia ditetapkan menjadi ketua Mahkamah Syari'ah. Pada tahun 1934 ia di kukuhkan manjadi guru besar Fakulta Hukum Unifersitas Al-Azhar Kairo Mesir. Ia wafat pada tanggal 20 Januari 1956.

2. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M. Hum

Beliau adalah lulusan fakulras Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1974, Fakultas Hukum UMY tahun 1991, fakultas Ilmu Sosial dan Politik UT Jakarta tahun 1994, Magister lmu Hukum Pascasarjana UMY tahun 1996, beliau pernah menjadi peserta program Doktor Ilmu Hukum PPs USU Medan tahun 2004. pendidikan *non-degree* yang pernah beliau ikuti antara lain: pendidikan Hakim senior Peradilan Agama di Bogor (1993), *Training program for Syari'ah judge at national Center for judicial Stadies RAM* di Kairo (2002), Australian Indonesia Intensive Yudical Training program di Malboorne dan Syaney Australia, Short Training the Islamic Law in Modern State, shortTraining the Family law in Eurpeans di Islamich Zentrum, Germany (2005)

3. Imam Syafi'i

Muhammad ibn Idris al-Syafi'i seorang keturunan Hasyim Ibn Abd al-Mutholib. Ia dilahirkan di Gazza, kota di wilayah Syam (Palestina sekarang) pada tahun 150 H/767 M. Guru beliau diantaranya Muslim Ibn Khalid seorang mufti Mekah, Syufyan Ibn Uyainah seorang guru hadis di Mekah, Imam Malik guru hadis di Madinah, dan belajar fikih Imam Abu Hanifah kepada Muhammad al-Hasan al-Syaibani. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa beliau pelajar yang menguasai dua corak pemikiran fikih yaitu rasional di Irak dan atsar di Hijaz.

Buku-buku yang beliau karang diantaranya: Kitab Al-Risalah, Kitab al-Umm, Kitab ikhtilaf al-Hadis.

4. Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928 M. gelar sarjana di peroleh di PTAIN Yogyakarta pada tahun 1956. pernah memperdalam bahasa arab di Universitas Bagdad pada tahun 1957-1958 dan memperoleh gelar *Magister of art* dalam bidang dirosah Islamiyah Universitas Kairo, Mesir pada tahun 1965. beliau sering di undang untuk menyampaikan makalah di berbagai seminar, beliau aktif di Fakultas Hukum UGM, mengajar di Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selain itu ia juga mengajar di UII dan UMY. Beliau menjabat sebagai ketua Majelis Terjih, anggota lembaga Hukum Islam sebagai wakil Indonesia, selain sebagai anggota Dewan Pimpinan MUI. Karya-karyanya beliau diantaranya adalah Falsafah Ibadah Dalam Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah, Hukum Perdata Islam, Hukum Perkawinan Islam, dan sebagainya.

5. Imam Abu Hanifah

Hanifah al-Nu'man ibn Tabit, ahli terbesar hukum Islam. Beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 80 H (699M), semasa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Beliau seorang non Arab keturunan Persia, kakeknya Zauti, memeluk Islam mengenal tabitanaknya, kepada Sayyidina Ali yang mendoakan kegemilangan keluarga itu dan akhirnya terwujud dalam sosok Imam Abu Hanifah, Imam ini mengalami pemerintahan sepuluh Khalifah Bani Umayyah, termasuk Umar Bin Abdul Aziz yang bertahta ketika sang Imam baru berusia 18 tahun. Beliau juga melihat dua khalifah Abbasiyah yaitu Saffah dan Mansur. Imam Abu HANifah dihormati sebagai sarjana ahli hokum agama paling tinggi, para murid dan pengikutnya meliputi bagian terbesar dalam dunia Islam. Beliau meninggalkan tiga karya, yaitu: Fiqih Akbar, al-Alim wa al-Mutaam, dan Musnad Fiqih Akbar.

6. Zakaria al-Anshari

Zakaria al-Anshari adalah Abu Yahya Zakaria Ibn Muhammad ibn Zakaria al-Anshari al-Mishri. Beliau seorang qadi Mesir yang terkenal. Lahir pada tahun 823 H dan wafat pada tahun 926 H. diantara kitab beliau ialah: Fathur Rahman dalam ilmu tafsir, sarah al-Bukhari, Fathul jalil (kitab yang mengomentari tafsir Baidawi), sarah alfiah al-Iraki, Tuhfatul Thullab.

Lampiran III

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang:

- a. Bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
- b. Bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Undang-Undang tentang wakaf.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 29, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.
2. wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya
3. ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syai'ah yang diwakafkan oleh wakif.
6. pejabat pembuat akta Ikrar wakaf selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
7. badan wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
8. pemerintah adalah perangkat Negara kesatuan republic Indonesia yang terdiri atas presiden beserta para menteri.
9. menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

BAB II

DASAR-DASAR WAKAF

Bagian pertama

Umum

Pasal 2

Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syari'ah

Pasal 3

Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan

Bagian kedua

Tujuan dan fungsi wakaf

Pasal 4

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuannya

Pasal 5

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Bagian ketiga

Unsur wakaf

Pasal 6

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. wakif
- b. nazir
- c. harta benda wakaf
- d. ikrar wakaf
- e. peruntukan harta wakaf
- f. jangka waktu wakaf

Bagian keempat

Wakif

Pasal 7

Wakif meliputi:

- a. perseorangan
- b. organisasi
- c. badan hukum

Pasal 8

- (1) wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
- a. dewasa
 - b. berakal sehat
 - c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan
 - d. pemilik sah harta benda wakaf
- (2) wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- (3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Bagian kelima

Nazir

Pasal 9

Nazir meliputi:

- a. perseorangan
- b. organisasi atau
- c. badan hukum

Pasal 10

- (1) perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan:
- a. warga Negara Indonesia
 - b. beragama Islam
 - c. dewasa
 - d. amanah
 - e. mampu secara jasmani dan rohani, dan

- f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- (2) organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan:
- a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
 - b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam
- (3) badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan:
- a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
 - b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
 - c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam

Pasal 11

Nazir mempunyai tugas:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 % (sepuluh persen)

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, nazir memperoleh pembinaan dari menteri dan Badan Wakaf Indonesia

Pasal 14

- (1) dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, nazir harus terdaftar pada menteri dan Badan Wakaf Indonesia
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai nazir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, pasal11, Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Harta benda wakaf

Pasal 15

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah

Pasal 16

- (1) harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. benda tidak bergerak, dan
 - b. benda bergerak
- (2) benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
 - b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a
 - c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
 - d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
 - a. uang
 - b. logam mulia
 - c. surat berharga

- d. kendaraan
- e. hak atas kekayaan intelektual
- f. hak sewa, dan
- g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian ketujuh

Ikrar wakaf

Pasal 17

- (1) ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 orang saksi
- (2) ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18

Dalam hal wakaf tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum. Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 orang saksi.

Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif, atau kuasanya menyerahkan surat dan atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Pasal 20

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- a. dewasa
- b. beragama Islam
- c. berakal sehat
- d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Pasal 21

- (1) ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf
- (2) akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. nama dan identitas wakif
 - b. nama dan identitas nazir
 - c. data dan keterangan harta benda wakaf
 - d. peruntukan harta benda wakaf
 - e. jangka waktu wakaf
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian kedelapan

Peruntukan harta benda wakaf

Pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syaria'ah dan peraturan perundang-undangan

Pasal 23

- (1) penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf
- (2) dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, nazir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Bagian kesembilan

Wakaf dengan wasiat

Pasal 24

Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tulisan dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

Pasal 25

Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.

Pasal 26

- (1) wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai kuasa wakif
- (3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 27

Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat

Bagian kesepuluh

Wakaf benda bergerak berupa uang

Pasal 28

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syaria'ah yang ditunjuk oleh menteri

Pasal 29

- (1) wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis
- (2) wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang
- (3) sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syaria'ah kepada wakif dan nazir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Pasal 30

Lembaga Keuangan Syariah atas nama nazir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 diatur dengan peraturan pemerintah

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 32

PPAIW atas nama nazir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 hari kerja sejak akata ikrar wakaf ditandatangani.

Pasal 33

Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, PPAIW menyerahkan:

- a. salinan akta ikrar wakaf
- b. surat-surat dan atau bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Pasal 34

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf

Pasal 35

Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada nazir

Pasal 36

Dalam hal harta wakaf ditukar atau diubah peruntukannya. Nazir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang dan Badan Wakaf

Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 37

Menteri dan Badan WAKaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf

Pasal 38

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumumannya harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF

Pasal 40

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan
- b. disita
- c. dihibahkan
- d. dijual
- e. diwariskan
- f. ditukar, atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 41

(1) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan

umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari'ah.

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 42

Nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan , fungsi, dan peruntukannya.

Pasal 43

- (1) pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah
- (2) pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif
- (3) dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syari'ah

Pasal 44

- (1) dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia
- (2) izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Pasal 45

- (1) dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazir diberhentikan dan diganti dengan nazir lain apabila nazir yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia bagi nazir perseorangan
 - b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk nazir organisasi atau nazir badan hukum
 - c. atas permintaan sendiri
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazir dan atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) pemberhentian dan penggantian nazir sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh nazir lain karena pemberhentian dan penggantian nazir, dilakuakn dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam PAsal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

BADAN WAKAF INDONESIA

Bagian pertama

Kedudukan dan tugas

Pasal 47

- (1) dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 48

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan atau Kabupaten / kota sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 49

- (1) badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
 - b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional
 - c. memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf
 - d. memberhentikan dan mengganti nazir
 - e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
 - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
- (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.

Bagian kedua

Organisasi

Pasal 51

- (1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia

Pasal 52

- (1) badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota.
- (2) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para anggota.

Bagian ketiga

Anggota

Pasal 53

Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

Pasal 54

- (1) untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga Negara Indonesia

- b. beragama Islam
- c. dewasa
- d. amanah
- e. mampu secara jasmani dan rohani
- f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan atau pengalaman di bidang perwakafan dan atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syari'ah, dan
- h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.

(2) selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian keempat

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 55

1. keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
2. keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia
3. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 56

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 57

- (1) untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri.
- (2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf Indonesia yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.

Pasal 58

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian kelima

Pembiayaan

Pasal 59

Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu biaya operasional.

Bagian keenam

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan, dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian ketujuh

Pertanggungjawaban

Pasal 61

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada menteri

- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 62

- (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf
- (2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 64

Dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 65

Dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan public.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian pertama

Ketentuan Pidana

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Bagian kedua
Sanksi Administrasi

Pasal 68

- (1) menteri dapat mengenakan sanksi administrative atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syari'ah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syari'ah
 - c. Penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) dengan berlakunya Undang-Undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya undang-undang ini, dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Undang-Undang ini.
- (2) Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 70

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDOYONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Oktober 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.,

PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2004 NOMOR 159

Lampiran IV

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Syamsul Huda
2. Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 29 September 1985
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Alamat Asal : Kebosungu II, Dlingo, Dlingo, Bantul,
Yogyakarta 55783.
5. Nama Orang Tua
Ayah : Solihan
Ibu : Siti Daiyah
6. Pekerjaan Orang Tua
Ayah : Pensiunan Guru
Ibu : Ibu Rumah Tangga
7. Alamat Orang Tua : Kebosungu II, Dlingo, Dlingo, Bantul,
Yogyakarta 55783.
8. Riwayat Pendidikan :
 1. TK Masyitoh
 2. MI Al-Huda Tahun 1998
 3. MTs Ma'arif, lulus Tahun 2000
 4. MAN Wonokromo, lulus Tahun 2003
 5. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta masuk Tahun 2004 - 2009